



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

II. PROPINSI JAWA BARAT

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1998



LINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

nimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

ngingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 28 Tahun 1990;
- c. Nomor 29 Tahun 1990;
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 39 Tahun 1992;

2.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1998**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

JNAN Keputusan ini disampaikan kepada

2	3	4	5	6	7
	60. SMU Negeri 1 Citeureup	—	Citeureup	Kabupaten Bogor	11.1.2.4251.23.01.02 11.1.2.4251.23.01.02 11.1.2.4251.23.01.02 11.1.2.4251.23.01.02 11.1.2.4251.23.01.02 11.1.2.4251.23.01.02 11.1.2.4251.23.01.02
	61. SMU Negeri 1 Ciampea	—	Ciampea	Kabupaten Bogor	
	62. SMU Negeri 1 Cipeundeuy	—	Cipeundeuy	Kabupaten Bandung	
	63. SMU Negeri 1 Pamarican	—	Pamarican	Kabupaten Ciamis	
	64. SMU Negeri 1 Padaherang	—	Padaherang	Kabupaten Ciamis	
	65. SMU Negeri 1 Karangsembung	—	Karangsembung	Kabupaten Cirebon	
	66. SMU Negeri 1 Samarang	—	Samarang	Kabupaten Garut	
	67. SMU Negeri 1 Kertasemaya	—	Kertasemaya	Kabupaten Indramayu	
	68. SMU Negeri 1 Ciniru	—	Ciniru	Kabupaten Kuningan	
	69. SMU Negeri 1 Pedes	—	Pedes	Kabupaten Karawang	
	70. SMU Negeri 1 Ligung	—	Ligung	Kabupaten Majalengka	
	71. SMU Negeri 1 Darangdan	—	Darangdan	Kabupaten Purwakarta	

-
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998;
 - c. Nomor 96/M 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 0222b/O/1980;
 - d. Nomor 087/O/1983;
 - e. Nomor 0172/O/1983;
 - f. Nomor 0173/O/1983;
 - g. Nomor 0262/O/1984;
 - h. Nomor 0248/U/1985;
 - i. Nomor 0486/U/1992;
 - j. Nomor 0487/U/1992;
 - k. Nomor 0489/U/1992;
 - l. Nomor 0490/U/1992;
 - m. Nomor 0491/U/1992;
 - n. Nomor 054/U/1993;
 - o. Nomor 060/U/1993;
 - p. Nomor 061/U/1993;
 - q. Nomor 080/U/1993;

2.

- r. Nomor 0125/U/1994;
- s. Nomor 002/U/1995;
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997;

hatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-69/1/1998:

MEMUTUSKAN :

kan KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1996/1997.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :